

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan jaminan perlindungan khusus pada anak. Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tumbuh kembang anak merupakan masa penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, sering kali disebut pula sebagai masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup> Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diperlakukan khusus untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Turunan yang ada dalam konstitusi, kemudian diimplementasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang organik yang mengatur anak berada pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa harkat dan martabat anak wajib dilindungi oleh negara secara khusus.<sup>2</sup> Perlindungan yang dimaksud dilakukan secara komprehensif termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan istilah anak yang berhadapan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Bagian diktum menimbang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

dengan hukum dengan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sejak Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 berlaku, segala tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib mengacu pada undang-undang ini. Terdapat klasifikasi pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan umur anak yaitu untuk anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>3</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlu cara atau metode khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: *Pertama*, anak yang diduga melakukan tindak pidana (*juvenile offender*) tidak boleh dianggap layaknya seorang penjahat (*criminal*), sebaliknya harus didudukkan pada seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang; *Kedua*, anak yang berhadapan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang bersifat degradasi mental serta menyebabkan penurunan semangat (*discouragement*).<sup>4</sup> Pemidaan terhadap segala tindak pidana anak memang sudah seharusnya menghindari proses hukum,<sup>5</sup> lebih mengedepankan proses non litigasi salah satunya adalah dengan diversi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Bilher Hutahaean., Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 72.

<sup>4</sup> Chairul Bariah, et.al., Perluasan Perketerlibatan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 81-82.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 83.

<sup>6</sup> Udas, et.al., Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13, Nomor 2, 2022, hlm. 152.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi ditujukan pada menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. Semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversi, mulai tahapan penyidikan penuntutan hingga persidangan di Pengadilan. Rangkaian tersebut disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif umumnya diartikan sebagai upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum atau tindak pidana dengan cara membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama untuk membahas dan memecahkan masalah yang dimaksud dengan dibantu seorang mediator.<sup>7</sup>

Terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam upaya melakukan diversi, yaitu: *Pertama*, pidana yang diancam pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun; dan *Kedua*, tindak pidana yang dimaksud bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa hakim diwajibkan untuk melakukan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Perma No.4 Tahun 2014 tidak melibatkan pengulangan tindak pidana sebagai syarat diversi. Hal ini menandakan bahwa diversi dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Nomor 11 Tahun 2012 bersifat alternatif.

---

<sup>7</sup> Azwad Rachmat Hambali., Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 19.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap menjadi salah satu fakta hukum telah terjadi anak berhadapan hukum yang dipidana berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Dalam persidangan memang terbukti dan dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.<sup>8</sup>

Ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah dilakukan proses diversi, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian dalam proses peradilan, hakim sudah meminta pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura dengan merekomendasikan Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya.<sup>9</sup> Disamping itu juga terdapat pertimbangan dari orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa anak masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi, sehingga orang tua anak memohon agar Anak jangan dijatuhkan pidana yang berat yang pada akhirnya akan memberatkan bagi masa depan Anak.<sup>10</sup>

Akan tetapi proses hukum anak yang berhadapan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, belum

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, hlm. 11.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, hlm. 10.

<sup>10</sup> Ibid.

ada melibatkan keterlibatan orang tua dalam hal anak yang berhadapan hukum. Hal ini terbukti dengan putusan pengadilan yang memberikan pidana penjara pada anak dan membayar biaya perkara. Tidak tercapainya diversi merupakan konsekuensi logis keterlibatan orang tua akan anaknya tidak maksimal. Berdasarkan pasal 8 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, dikatakan bahwa proses musyawarah dalam diversi wajib melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya.

Tanggungjawab orang tua dalam diversi menandakan bahwa sistem peradilan pidana menegaskan bahwa sudah seharusnya orang tua bertanggungjawab pula atas setiap tindakan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu setiap proses mediasi dalam diversi yang dilakukan oleh orang tua menjadi hal penting terwujudnya kesepakatan yang melindungi harkat dan martabat anak sesuai tujuan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Untuk itu penulis tertarik meneliti judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab orang tua dalam upaya diversifikasi terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dalam sistem peradilan pidana anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan penelitian yang akan dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menentukan sistem peradilan anak yang mengatur pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan solusi hukum mengenai bentuk tanggungjawab orang tua terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang melindungi hak anak.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya ketentuan diversifikasi dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mengatur tanggungjawab orang tua terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk membentuk peraturan diversifikasi yang melibatkan



tanggungjawab orang tua terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang melindungi hak anak.

## **1.5. Kerangka Teoritis**

### **1.5.1 Teori Penegakan Hukum**

Membahas teori penegakan hukum, tidak bisa dilepaskan dengan pengertian penegakan hukum secara umum. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan mengenai keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan.<sup>11</sup> Sementara menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait. Lebih lanjut diartikan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Komponen substansi, yang didalamnya mencakup aturan hukum, termasuk norma-norma hukum positif, beserta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam berbagai literatur, substansi hukum ini mengandung nilai-nilai tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat;
2. Komponen struktur mencakup kelembagaan negara atau institusi negara yang memiliki tugas dan keterlibatan dalam penegakan hukum. Biasanya disebut dengan lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur ini, lebih spesifik menentukan bagaimana

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo., *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987, hlm.15.

<sup>12</sup> Andi Kavenya Noorhaliza, et.al., *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum*, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, volume 1, Nomor 2, hlm. 7-8.

penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang dimaksud;

3. Komponen yang tidak kalah penting yaitu komponen budaya hukum. Budaya hukum mencakup didalamnya nilai-nilai kearifan lokal, termasuk kepercayaan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Peran penting dari budaya hukum dalam penegakan hukum, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga komponen yang dikemukakan oleh Friedman harus berjalan beriringan. Apabila salah satu dari komponen tidak jalan, maka penegakan hukum dalam suatu negara akan timpang. Sebagai suatu sistem, ketiga komponen saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu penegakan hukum dalam konteks peradilan pidana, juga dikemukakan dalam beberapa literatur, bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan segala peraturan hukum yang dibentuk oleh negara, yang bersifat formil maupun arti materil yang luas, untuk menentukan pedoman perilaku setiap orang dalam melakukan setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh kelembagaan negara berdasarkan tugas dan keterlibatannya guna menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Farid Zainal Abidin., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika, 2007, hlm. 35.



Pada dasarnya upaya pelaksanaan penegakan hukum pidana secara sistematis sudah seharusnya dilaksanakan integrasi suatu sistem. Komponen substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) di bidang hukum pidana harus berjalan juga. Dalam konteks demikian perlu dipahami aspek substansi hukum yang ada dalam suatu negara. Substansi hukum yang dimaksud adalah norma hukum berkaitan anak yang berhadapan hukum pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sementara struktur hukum adalah segenap lembaga yang terkait untuk penegakan anak yang berhadapan hukum pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seperti, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, hingga masyarakat umum. Sementara budaya hukum berkaitan dengan segala tindakan penegakan hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan hukum pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### **1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana dapat diartikan, pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>14</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya apabila mempunyai kesalahan, yaitu jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dicermati

---

<sup>14</sup> Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 94.

mengenai aspek masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>15</sup>

Sementara Chairul Huda mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tata cara yang dibangun oleh hukum pidana melalui sistem peradilan pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Simons menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu menentukan kehendaknya secara sadar.<sup>17</sup>

Van Hamel menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis maupun kemahiran seseorang untuk melakukan: *Pertama*, kemampuan untuk memahami sebab akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; *Kedua*, kemampuan untuk menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat; *Ketiga*, kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>18</sup>

Sementara Sudarto, membedakan antara “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kekurangan kemampuan untuk berketerlibatan”. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya saja seperti sebuah penyakit. Untuk kekurangan kemampuan bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), bahwa pelaku dianggap

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

<sup>16</sup> Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Perketerlibatan Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67.

kurang mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi terdapat faktor lain dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam penjatuhan pidana padanya.<sup>19</sup>

Seseorang dianggap dapat bertanggungjawab harus memnuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Telah menginsafi makna senjatanya daripada perbuatannya;
- b) Telah menginsafi bahwa perbuatannya tersebut tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c) Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan yang dimaksud.<sup>20</sup>

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan unsur-unsur sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a) Keadaan jiwa orang yang dimaksud tidak dapat dimengerti akan harga dan nilai perbuatannya;
- b) Orang tersebut tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- c) Orang tersebut tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam setiap proses peradilan pidana, antara lain sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Suyanto., Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 78-79.

<sup>20</sup> Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 96.

<sup>21</sup> Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 96.

- 1) Terdapat suatu tindak pidana, bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang. Hal ini kerap disebut dengan asas legalitas.
- 2) Terdapat unsur kesalahan, berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam KUHP sudah diatur, misalnya pidana kesengajaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dikenakan pidana pembunuhan.
- 3) Adanya kemampuan berketerlibatan. Kemampuan berketerlibatannya seseorang melakukan pidana dibuktikan dengan dua hal yaitu kondisi batin seseorang sehat dan akal seseorang yang mampu membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf. Kondisi dimana pelaku tindak pidana, melakukan pidana dikarenakan tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, walaupun tindakan itu tidak diinginkannya.

### 1.5.3. Teori Diversi

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 12ocial peradilan anak disebutkan bahwa diversi dilakukan untuk mengupayakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

---

<sup>22</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Perketerlibatan Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 22.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>23</sup>

Barton mengemukakan bahwa *restorative justice* yaitu “*the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process*”.<sup>24</sup>

Alfitra dalam bukunya menyatakan bahwa tata cara menjamin keadilan dan kejujuran pelaku dan korban dalam pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya, yaitu:<sup>25</sup> Pertama, harus berdasarkan ketentuan hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping. Kedua, Para pihak yang terlibat dalam mediasi harus diberi informasi lengkap mengenai hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya. Ketiga, korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa maupun dibujuk dengan cara-cara tidak jujur.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Dilakukan pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

<sup>24</sup> Alfitra., *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Ponorogo: Wade Publish, hlm. 26.

<sup>25</sup> Alfitra., *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Ponorogo: Wade Publish, hlm. 30.

<sup>26</sup> Alfitra., *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Ponorogo: Wade Publish, hlm. 28.

- b) Pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c) Pengadilan sangat berperan untuk menjaga ketertiban umum, sementara masyarakat berperan untuk menjaga perdamaian serta keadilan.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menguraikan diversi sebagai tata cara pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara menurut ahli pidana Romli Artasasmita, mengemukakan pengertian diversi yaitu, suatu tindakan dimana terdapat suatu kemungkinan bahwa hakim menghentikan atau mengalihkandan/atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>27</sup>

Hasil konvensi internasional yang di prakarsai oleh *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, diversi diartikan sebagai kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil suatu tindakan berdasarkan kewenangannya dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang melibatkan anak baik pelaku maupun sebagai korban dengan tidak mengambil langkah formal yang biasa ditempuh dalam hal menghentikan atau meneruskan atau melepaskan proses peradilan pidana, dapat pula mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan lainnya.<sup>28</sup> Berdasarkan uraian diatas bahwa konsep dasar diversi merupakan tindakan persuasif atau pendekatan non-yudisial dan memulihkan maupun memberikan kesempatan kepada anak yang

---

<sup>27</sup> Nafi' Mubarak., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022, hlm. 77.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 77.



berhadapan hukum untuk memperbaiki kesalahan. Karena pada dasarnya bertujuan memulihkan untuk memperbaiki harkat dan martabat anak yang sempat mengarah pada tindakan yang tidak baik.

Berdasarkan norma yang diatur dalam UU Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 15ocial peradilan anak diuraikan syarat yang harus ada dalam pelaksanaan diversi. Pasal 7 ayat 2 mengemukakan syaratnya sebagai berikut:

- a) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b) tidak melibatkan pengulangan tindak pidana.

Setya Wahyudi bahkan memberikan syarat-syarat yang dimaksud lebih terperinci, sebagai berikut:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Usia anak relatif muda;
- c) Pemberlakuan diversi bagi anak yang berhadapan hukum baik pelaku dan korban wajib mendapatkan persetujuan orang tua atau pihak wali;
- d) Klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk diberlakukan diversi bisa berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana berat (hal-hal kasus tertentu).
- e) Anak pelaku tindak pidana tersebut telah mengakui bahwa dirinya memang yang melakukan dan bersalah;

- f) Masyarakat setempat turut terlibat dengan mendukung dan merasa tidak keberatan dengan kebijakan penegak hukum yang mengalihkan proses persuasif diversi dari yang sebelumnya proses formal.
- g) Dalam hal upaya penegak hukum yang telah melalui jalur diversi gagal, maka dilanjutkan upaya pemeriksaan jalur formal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa diversi yang bertujuan menempuh keadilan restoratif adalah suatu kewajiban untuk ditempuh dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi jalur yang dimaksud tidak menemukan titik temu, maka proses yang dilakukan tidak akan terhenti, tetap dilakukan proses konvensional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai upaya mensejahterahkan anak terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Dalam hal terjadi penyimpangan atas tindakan yang dimaksud, tindakan yang dilakukan adalah upaya melindungi anak bukan memberikan efek jera.

#### **1.6. Kerangka Konsepsional**

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

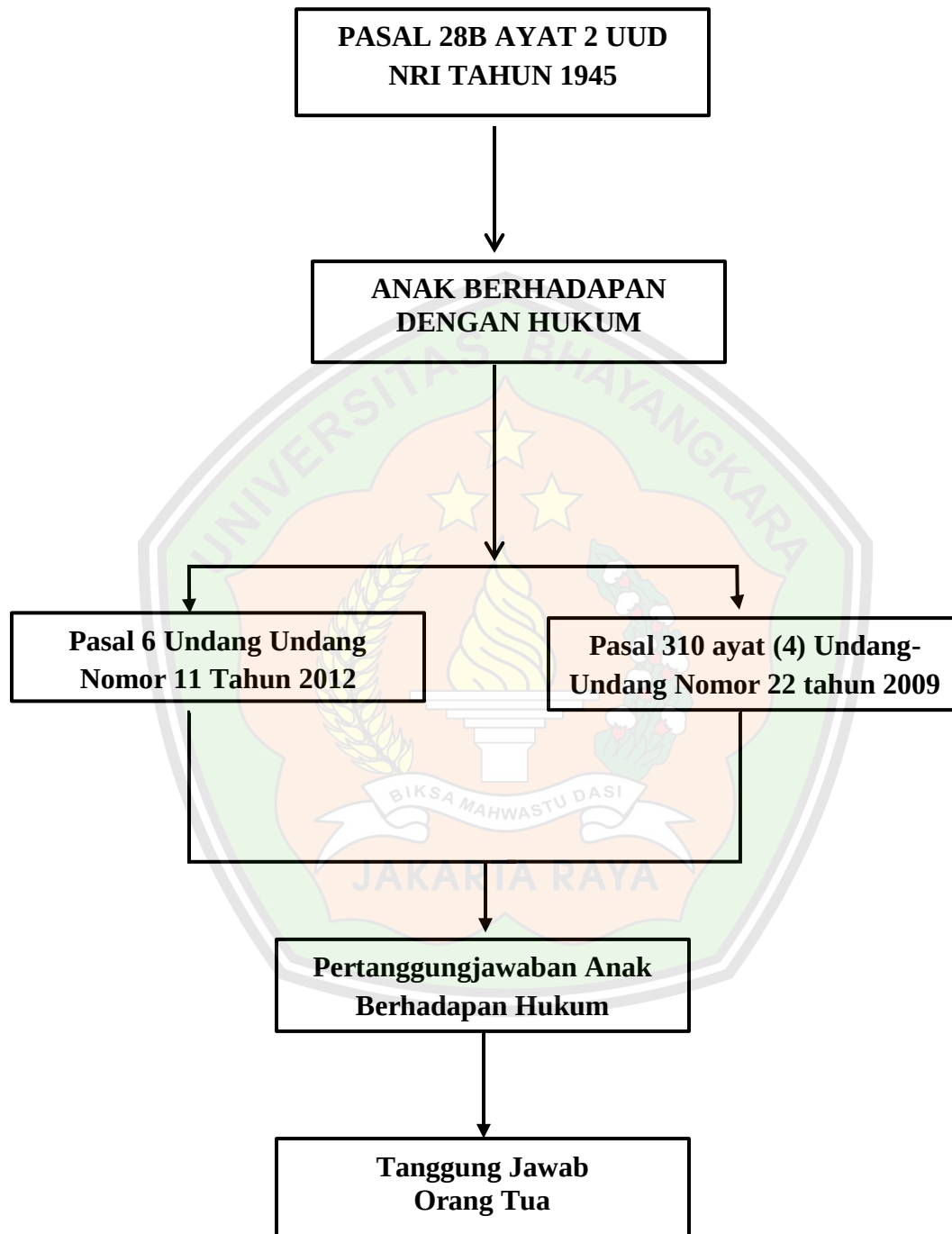
- a. Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak;
- d. Keterlibatan yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya);
- e. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
- f. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- g. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Uraian tersebut menggambarkan pengaturan keterlibatan orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan belum dapat diuraikan secara mendalam. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tidak memberikan keterlibatan orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap sebagai contoh kasus yang dianalisis oleh penulis bahwa tidak ada diuraikan keterlibatan orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan

kecelakaan. Sehingga peneliti ingin menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:



## 1.8. Penelitian Terdahulu

### 1. **Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang**

Oleh: Bagus Jatmiko, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, 2021.

Penelitian ini membahas diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara lalu lintas di Kota Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi diversi dalam penegakan hukum perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Semarang. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian tersebut yaitu: *Pertama*, bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum? *Kedua*, bagaimana kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*? Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan kebijakan penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan diutamakan melakukan metode diversi. Agar kebijakan ini masif dilakukan oleh penegak hukum, perlu dilakukan sosialisasi agar penegak hukum mengutamakan diversi dalam setiap perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu pula dikemukakan bahwa perlu disediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum pada anak.

## **2. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)**

Oleh: Rida, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palopo. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan 20ocial diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo? *Kedua*, apakah 20ocial pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo? *Ketiga*, Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan 20ocial diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palopo sudah mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi terdapat faktor-faktor yang memnghambat pelaksanaan diversi tersebut diantaranya seperti dakwaan tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan, terdapat pula situasi dimana para pihak yang tidak hadir, bahkan hingga salah satu pihak tidak mau berdamai saat musyawarah dilakukan. Terdapat pula korban meminta ganti rugi yang tinggi yang menjadi faktor penghambat lainnya.



### **3. Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis**

Oleh Elly Patma Jaya, FH Universitas Sriwijaya, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anak yang berhadapan hukum yang berstatus residivis, serta bagaimana penegakannya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimanakah Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis? *Kedua*, apa Hambatan-hambatan Penegak Hukum dalam memberikan efek jera pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berstatus Residivis? *Ketiga*, bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus residivis dalam memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di masa yang akan datang? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sangsi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis, perlu adanya pemahaman yang benar mengenai keadilan terbaik bagi anak. Selain itu perlu pula dipahami oleh penegak hukum bahwa fungsi dasar dari keadilan termasuk menempatkan seorang pelaku pidana anak yang merupakan residivis pada posisi yang layak sesuai dengan kebutuhan anak yang dimaksud.

### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**

Oleh: Adella Dinda Savira, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, 2021.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kudus. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus? *Kedua*, bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus? *Ketiga*, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh PK Bapas, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan bagi Anak. Perlu diperhatikan pula bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi wajib dirahasiakan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus antara lain: adanya ketidakmauan korban untuk melakukan proses damai bahkan untuk kasus-kasus tertentu pihak korban tidak menghadiri panggilan untuk melakukan upaya diversi.

## **5. Kebijakan Formulasi Perketerlibatanan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Oleh: Muhammad Insan Kamil, FH Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 2013.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait kebijakan formulasi perketerlibatanan pidana anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: 1). bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak? 2). bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang? Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa perketerlibatanan pidana anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada UU No.11 Tahun 2012 terdapat batasan usia anak yang dapat dipidana 12 tahun. Terhadap perketerlibatanan anak juga wajib dilakukan pendekatan diversi dalam rangkaian proses peradilan, mulai penyidikan, penuntutan, hingga di persidangan untuk meminimalkan pidana yang dijatuhkan pada anak. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari pembedaan yang akan berdampak buruk bagi perkembangan jiwa dan psikis anak.

## **1.9. Metode Penelitian**

Untuk memberikan pemecahan masalah, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hal ini untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk uraian lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dikemukakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Konsep penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal, hukum diartikan sebagai asas-asas, kaidah-kaidah, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum.<sup>29</sup> Selanjutnya tidak lupa peneliti menggunakan langkah penafsiran terhadap norma-norma tersebut menggunakan teori-teori hukum yang relevan terkait anak yang berhadapan hukum dalam konteks diversi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

### 1.9.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan untuk memberikan analisa yang komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan yang relevan digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Oleh Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan upaya untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi turunan dari legislasi tersebut, yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dapat dipahami kajian penelitian dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan.

### 1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Pemnelitian ini juga menggunakan sumber bahan hukum yang relevan guna menunjang analisa yang mendalam. Sumber bahan hukum yang dimaksud berasal dari data sekunder. Lebih lanjut sumber bahan hukum dari data sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pemebntukan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang, Bahan hukum primer biasanya diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang diatribusikan kepada pembentuk undang-undang

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

sebagai otoritas tinggi yang bersifat mengikat bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup> Lebih lanjut bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
  - ii. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 26social peradilan anak;
  - iii. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
  - iv. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - v. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberi keterangan terhadap bahan hukum primer. Biasanya bahan ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, bahkan terkadang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.<sup>33</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



#### 1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.<sup>35</sup> Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya diolah berdasarkan teori-teori yang relevan. Sehingga diperoleh pemahaman mengenai tanggungjawab orang tua terhadap anak yang berhadapan hukum melakukan pelanggaran lalu lintas.



---

<sup>35</sup> A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, Hlm. 25